

Press Release

Superior di Mimbar, Inferior di Lapangan

Antitesis Pidato Kenegaraan pada Penyelamatan Ekosistem Gambut

Jakarta, 20 Agustus 2024

Rumus berkebalikan yang dipopulerkan Joko Widodo kembali terlihat pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia. Sebuah rumus yang menyebutkan untuk selalu melihat kebalikan dari yang disampaikan Presiden Jokowi. Pantau Gambut mencatat setidaknya tiga poin pidato yang berakhir pada antitesis: 1) ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim, 2) Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digelar meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, dan 3) keadilan restoratif.

Ketiga poin tersebut merupakan catatan yang didapatkan dari Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, tanggal 16 Agustus 2024. Dengan percaya diri, Jokowi menyebutkan beberapa poin pencapaian pemerintah pada berbagai aspek. Namun, rumus berkebalikan nyata adanya.

Pernyataan pertama Jokowi yang berkebalikan dengan realita adalah ketangguhan bangsa Indonesia yang terbukti dari daya tahan menghadapi perubahan iklim. Nyatanya, Indonesia semakin menjauhkan diri dari upaya penahanan laju peningkatan suhu bumi di angka 1,5 derajat celsius seperti komitmen pemerintah dalam Perjanjian Paris. Wahyu Perdana, Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut menyebut, "Melampaui ambang batas suhu rata-rata bumi yang layak huni dengan membiarkan karhutla terus terjadi tentu saja bukan daya tahan menghadapi perubahan iklim."

Hingga penghujung masa pemerintahan Jokowi, Indonesia terus saja digempur oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dua karhutla besar pun terjadi pada masa kepemimpinannya. Data yang kami himpun dari KLHK menyebutkan kejadian kebakaran Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 1,3 juta hektare di tahun 2015. Sementara, karhutla besar kedua yang terjadi pada 2019 membakar 735.718 hektare KHG. Sepanjang tahun 2023, Pantau Gambut menemukan area indikatif kebakaran hutan dan lahan di area KHG seluas 524.869 hektare, angka yang mendekati 8 kali luas Provinsi Jakarta. Dan yang terbaru, 2.023 dari 6.284 titik panas yang tercatat, terjadi di wilayah milik perusahaan yang tersebar pada 229 KHG hingga Juli 2024.

Rumus berkebalikan juga berlaku pada pernyataan PSN sebagai faktor peningkat produktivitas pangan dalam negeri. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Berbasis Food Estate justru menjadi sumber konflik alih-alih memenuhi kepentingan rakyat. Salah satu yang paling mencolok adalah program Food Estate di Kalimantan Tengah. Seperti terobsesi untuk melakukan proyek raksasa, pemerintah hendak mengulangi kesalahan yang sama dengan melakukan perluasan di area eks-PLG sejuta hektare untuk penanaman padi, singkong, dan jagung skala besar.

Pelaksanaan program ini sama sekali tidak melibatkan pengetahuan pangan lokal dan minim partisipasi masyarakat. Selain benih tanaman yang "dipaksakan" karena tidak sesuai dengan

karakteristik lahan, penyerobotan lahan warga juga sarat terjadi¹. Bahkan, berdasarkan analisis Pantau Gambut terhadap data KLHK, pada 2023 terdapat 91.352 hektare lahan yang terbakar di area eks-PLG. Angka ini mendekati luas area terbakar di kawasan yang sama pada El-Nino 2019 yang mencapai 153.193 hektar. Area yang seharusnya direstorasi tapi ditengarai malah menjadi area proyek Food Estate.

Presiden juga membanggakan penguatan *restorative justice* yang pada nyatanya disalahgunakan agar menjadi alasan untuk mengampuni para perusak lingkungan. Wahyu menanggapi, “Praktik ini menjadi terlampau menyederhanakan konsep pertanggungjawaban hukum.” Hal ini dapat dilihat pada pemutihan 3,3 juta hektare area perusahaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan² berkat Pasal 110a dan Pasal 110b UU Cipta Kerja. Sebuah kawasan yang ilegal menjadi perkebunan sesuai dengan Pasal 92 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kegiatan ilegal tersebut seharusnya memberikan sanksi pidana kepada perusahaan. Nyatanya, perusahaan hanya perlu menyelesaikan sanksi administratif karena penerapan asas *ultimum remidium* pada UUCK. Asas yang mengedepankan sanksi administrasi sebelum sanksi pidana. Wahyu menambahkan, “Penaan sanksi administratif semestinya tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab pidana terhadap korporasi yang selama ini beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.”

Kemerdekaan bukan sekadar seremonial mahal, tapi Indonesia juga harus benar-benar merdeka dari perusak alam. Meski mencintai Indonesia tidak mudah, tapi ada alam yang kita cinta. Alam yang semestinya untuk semua warga Indonesia, untuk kita semua. Bukan untuk sekelompok orang saja. Selamat ulang tahun Indonesia!

¹ <https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini>

² <https://pantaugambut.id/publikasi/pemutihan-sawit-ilegal-praktik-buruk-tata-kelola-sawit-yang-memperparah-kejahatan-lingkungan>

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Abil Salsabila (Juru Kampanye Pantau Gambut)	abil@pantaugambut.id
Yoga Aprillianno (Tim Komunikasi Pantau Gambut)	yoga.aprillianno@pantaugambut.id
Instagram & Twitter	@pantaugambut

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.